



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/73.7302/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Muhammad Zabir Ikbal
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kab. Bulukumba
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kec. Ujung Bulu, Bulukumba
2. a. Nama : Nur Syafar
b. Pekerjaan : Sekertaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kab. Bulukumba
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Dato Tiro, Kel.Kalumeme, Kec. Ujung Bulu, Kab Bulukumba

yang memberikan kuasa kepada:

1. Nursari, SH.,MH
2. Anas Malik, SH.,MH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum AASN & PARTNER beralamat di Jl. Griya Talasalapang Blok C-3A, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/KH-AASN/SK.K/VIII/2023, tertanggal 20 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan



KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 318 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 10 Kecamatan Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, 92512, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

1. Asbar
2. Syamsul, SE
3. Suriadi, SH
4. Rakhmat Fajar
5. Wamil Nur



Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/73.7302/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bulukumba menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukkan dan/atau mengupload/mengunggah dokumen ijazah SMA/ sederajat yakni Bakal Calon Legislatif atas nama Dr. Sabriadi sebagai syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba pada Pemilu Tahun 2024, Dapil Bulukumba 5;
2. KPU Kabupaten Bulukumba segera menindaklanjuti dengan mengusulkan pembukaan akses SILON ke KPU RI melalui KPU

Provinsi Sulawesi Selatan paling lama 3 hari sejak Putusan Mediasi dibacakan;

3. Pihak Pemohon menindaklanjuti waktu pelaksanaan kesepakatan pada Point 1 (satu) selama 3 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka oleh KPU RI;
4. Kedua belah pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



Mengingat, bahwa hasil kesepakatan para pihak tidak menyalahi/bersinggungan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Bakri Abubakar, S.Pd., MH, 2) Wawan Kurniawan, SE, 3) Awaluddin, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Bakri Abubakar, S.Pd., MH, 2) Wawan Kurniawan, SE, masing-masing sebagai

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan dibantu oleh A. Mahendra, A.Md sebagai sekretaris.

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Ketua

ttd

Bakri Abubakar, S.Pd.,MH

Anggota

ttd

Awaluddin

Anggota

ttd

Wawan Kurniawan, SE

Sekretaris

ttd

A.Mahendra, A.Md

NIP.19760814 2010 01 1 008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya
Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2023
Sekretaris Sidang



A.Mahendra, A.Md

NIP.19760814 2010 01 1 008